YAYASAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN
جامعة الدراسات لعلوم القرآن
INSTITUT PTIQ JAKARTA
Jl. Batan I No. 2 Lebak Bulus Cilandak Jakarta Selatan 12440. Telp. 021-7690901 / Fax. 021-75904826
Website : www.ptiq.ac.id, email : admin@ptiq.ac.id
BANK BNI Rekening : 000173.779.78 - NPWP : 31.236.420.1-016.000

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PTIQ JAKARTA
Nomor: 015/PTIQ/C.2.2/VIII/2022
TENTANG
ALOKASI DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DOSEN INSTITUT PTIQ JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

REKTOR INSTITUT PTIQ JAKARTA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan mutu serta menjamin kelancaran kegiatan penelitian dan pengabdian Masyarakat dosen Institut PTIQ Jakarta tahun anggaran 2022.
b. bahwa nama-nama serta judul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dinilai sesuai syarat, tahapan dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian Dosen PTIQ Tahun Anggaran 2022.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan poin a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Institut PTIQ Jakarta tentang Pelaksana/Penerima Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen PTIQ Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Penulisan Pedoman Program Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Publikasi Ilmiah Tahun Anggaran 2020 ini didasarkan pada beberapa regulasi sebagai berikut: Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 396);
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 945);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 Tahun 2020 tentang Tata

Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1495).

19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7322 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PTIQ JAKARTA TENTANG ALOKASI DANA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN INSTITUT PTIQ TAHUN ANGGARAN 2022
Kesatu	:	Menetapkan Pelaksana dan Judul Alokasi Dana Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dosen Institut PTIQ Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan.
Kedua	:	Kepada Pelaksana dan Alokasi Dana Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dosen Institut PTIQ Tahun Anggaran 2022 diberikan bantuan dengan besaran 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk penelitian setiap dosen dan 5 (lima juta rupiah) untuk pengabdian Masyarakat untuk setiap dosen.
Ketiga	:	Jadwal kegiatan pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen Institut PTIQ Jakarta Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Surat Perjanjian Penugasan
Keempat	:	Pelaksanaan penelitian dan pengabdian Masyarakat dosen Institut PTIQ Jakarta Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bawah koordinasi Wakil Rektor 1 bidang Akademik dan Wakil Rektor II bidang Administrasi dan Keuangan.
Kelima	:	Pelaksana dan Judul Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen pada Institut PTIQ Jakarta Tahun Anggaran 2022 wajib menghasilkan *output* sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang telah disepakati.
Keenam	:	Semua pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Dosen pada Institut PTIQ Jakarta Tahun Anggaran 2022 dibebankan kepada anggaran dana penelitian Institut PTIQ Jakarta.
Ketujuh	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang ditetapkan, jika ketentuan di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal :15 Agustus 2022
Rektor Institut PTIQ Jakarta



Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A.

Tembusan
1. Wakil Rektor 1,II,III
2. Kepala Biro
3. Arsip

JUDUL PENELITIAN DAN PENGABDIAN DOSEN
INSTITUT PTIQ JAKARTA TAHUN 2022

No	Judul	Nama Dosen
1.	Kajian Keislaman dalam Dunia Akademik: Antara Dogmatis dan Sosiologis (Studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya	Dr. Made Saihu, M.Pd.I (Ketua) Dr. Syamsul Bahri Tanrere, M.Ed (Anggota) Dr. Muhammad Hariyadi, MA, (Anggota
2.	Peran MTQ Nasional KOPRI Bagi Literasi Al-Qur'an Aparatur Sipil Negara	Prof. Dr. H. Darwis Hude, MA (Ketua) Dr. Abd. Muid MA (Anggota) Dr. Idaman, MA (Anggota) Dr. Kamaruddin Hasan, MA (Anggota)
3.	Nilai Pendidikan Moderasi Beragama Materi Khutbah Jumat Perspektif Peserta Lomba Khutbah MTQ KORPRI V Tingkat Nasional di Kendari	Dr. H. Akhmad Shunhaji, M.Pd.I (Ketua) Dr. Ahmad Zain Sarnoto, MA, M.Pd,I Dr. H. EE. Junaedi Sastradiharja, M.Pd
4.	Penguatan Profesionalisme Guru dalam Mengembangkan Literasi Digital Keagamaan (Studi di SMP Islamic School al-Bayan Jakarta)	Dr. Aas Siti Sholichah. M.Pd (Ketua) Dr. Baeti Rahman, MA (Anggota) Ahmad Solihin, M.Pd (Anggota) Wildan Alwi, M.Pd.I (Anggota) Ade Abdul Muqit, M.Pd (Anggota)
5.	Inovasi Pengembangan Kurikulum dengan Model Pembelajaran Saintifik untuk RA/PAUD	Dr. Nur Afif, M.Pd (Ketua) Dr. Baeti Rahman, MA (Anggota) Dr. Desy Ayu Ningrum M.Psi (Anggota) Dr. Ali Imran, MA Agus Nurqowim, M.Pd
6.	Model Pembelajaran Integratif Sains dan Al-Quran Pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini	Dr. Nurul Hikmah, MA (Ketua) Dr. Baeti Rahman, MA (Anggota) Mufasirul Alam, M.Pd Jamil Abdul Aziz, M.Psi Abdul Muhit, M.Pd
7.	Strategi Pengasuh Pesantren dalam Menanggulangi Verbal Bullying pada Santri (Studi Analisis di Pondok Pesantren Darul Mutaqin Parung Bogor)	M. Nailul Mubarok MM (Ketua) Dr. Baeti Rahman, MA (Anggota) Fikri Maulana, M.Pd (Anggota) Erna Fauziah, M.Pd (Anggota) Arizka Harisa (Anggota)

8.	Dai Muda dan Kepastian Kerja di Era Post-Fordisme	Topikurohman (Ketua) Sugiarto (Anggota) Jamaluddin Junaid (Anggota) Muhamad Ibtisam Han (Anggota)
9.	Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat pada Pondok Pesantren al-Hilal Cibiru Bandung melalui Pendekatan Social Marketing	Dr. R. Nanang Kuswara, MM (Ketua) Agustriani Muzayyanah, M.Ag (Anggota) Muhasyim Abdul Majid MA (Anggota) Yasser Muda Lubis, MA
10.	Resitasi Al-Quran dan Micro Ustadz Selebriti di Media Sosial (Analisis Media Siber Citra Tiktokers Qori)	Ahmad Fahruddin, M.Si (Ketua) Dr. Hamka (Anggota) Mokhamad Iqbal Khomaini M.Phil (Anggota) Wahab Nur Kadri MA
11.	Komunikasi Profetik pada Penguatan Kehidupan Beragama Narapidana Perempuan di Lapas II A Paledang Bogor	Dr. Ellys Lestari Pambayun, M.Si (Ketua) Syahlul Fuad, M.Si (Anggota) Dr. H. Tubagus Wahyudi, ST. M. Si. (Anggota) Wahab Nur Kadri, M.Sos (Anggota)
12.	Implementasi Faktor Sosiologis-Psikologis, Faktor Institusional Pada Pengelolaan Ziswaf Di Indonesia	Imam Fachruddin, M.Ag (Ketua) Faried Ma'ruf, SE., M.Si (Anggota) Dito Alif Pratama, SHI, M.A (Anggota) Idrus Salim Aljufri, Lc., M.A (Anggota)
13.	Review Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Gono Gini Pada Proses Perceraian (Studi Kasus Pada Notaris di Kota Tangerang Selatan)	Dr. Sunarto, MA (Ketua) Dr. Imam Daruqutni, MA (Anggota) Asriati, M.Si (Anggota) Jedah, SHI, MH (Anggota) Ilhamudin Qosim, MA (Anggota)
14.	Penerapan Kepatuhan Syariah Dan Peraturan Jabatan Notaris Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus pada Perbankan Syariah di Kota Tangerang Selatan)	Muhammad Soleh (Anggota) Asep Ubaidillah (Anggota) Zulfatah Yasin (Anggota) Helmi Yusuf (Anggota)
15.	Strategi Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Menghadapi Krisis Pandemi Covid-19 Di Indonesia	Rusdi Hamka Lubis (Ketua) Andi Iswandi (Anggota) M. Sururi (Anggota) Agus Hidayat (Anggota)

16.	Dinamika dalam Kajian Al-Qur'an dan Tafsir	Dr. Andi Rahman, S.Si, M.A, (Ketua) Dr. Ahmad Husnul Hakim, M.Zi, (Anggota) Dr. Lukman Hakim, M.A, Hidayatullah, M.A, (Anggota) Farit Afrizal, M.A, (Anggota) Anshor Bahary, M.A, (Anggota) Muhammad Khoirul Anwar, S.Ud, M.Ag, (Anggota) Tubagus Hasan Basri, M.A, (Anggota) Amiril Ahmad, M.A, (Anggota) Zia Ul Haramein, M.A, (Anggota) Syaiful Arif, M.A, (Anggota) Muhammad Saharuddin, M.A (Anggota)
17.	Pengabdian Masyarakat di Tengah PandemiPraktek Mengajar di Desa Binaan	Dr. Ahmad Husnul Hakim, M.Si (Ketua) Dr. Andi Rahman, MA (Anggota) Dr. Lukman Hakim, MA (Anggota) Anshor Bahari, MA (Anggota) Masrur Ikhwan MA (Anggota)